

JABATAN FUNGSIONAL

Ketentuan mengenai angka kredit untuk kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu :

- a. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- b. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
- c. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2(dua) tahun terakhir;
- d. Asli penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL

No	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	RUMPUN JABATAN
1.	Adikara Siaran	Dep. Keuangan	-
2.	Administrator Kesehatan	Departemen Kesehatan	Kesehatan
3.	Agen	Badan Intelejen Negara	Penyidik dan Detektif
4.	Analisis Kepegawaian	Badan Kepegawaian Negara	Manajemen
5.	Andalan Siaran (AS)	Dep. Keuangan	-
6.	Apoteker	Dep. Kesehatan	Kesehatan
7.	Arsiparis	Arsip Nasional Republik Indonesia	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
8.	Asisten Apoteker	Dep. Kesehatan	Kesehatan
9.	Auditor	BPK dan BPKP	Akuntan dan Anggaran
10.	Bidan	Dep. Kesehatan	Kesehatan
11.	Diplomat	Dep. Luar Negeri	-
12.	Dokter	Dep. Kesehatan	Kesehatan
13.	Dokter Gigi	Dep. Kesehatan	Kesehatan

14.	Dosen	Dep. Pendidikan Nasional	Pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi
15.	Epidemiologi Kesehatan	Dep. Kesehatan	Kesehatan
16.	Entomolog Kesehatan	Dep. Kesehatan	Kesehatan
17.	Fisioterapis	Dep. Kesehatan	Kesehatan
18.	Guru	Dep. Pendidikan Nasional	-
19.	Inspektur Ketenagalistrikan	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengawas Kualitas dan Keamanan
20.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengawas Kualitas dan Keamanan
21.	Inspektur Tambang	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengawas Kualitas dan Keamanan
22.	Instruktur	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendidikan lainnya
23.	Jaksa	Kejaksaan Agung	-
24.	Medik Veteriner	Dep. Pertanian	Ilmu Hayat
25.	Nutrisionis	Dep. Kesehatan	Kesehatan
26.	Okupasi Terapis	Dep. Kesehatan	Kesehatan
27.	Operator Transmisi Sandi	Lembaga Sandi Negara	Kesehatan
28.	Ortosis Protesis	Departemen Kesehatan	Operator alat-alat dan elektronik
29.	Pamong Belajar	Dep. Pendidikan Nasional	Pendidikan Lainnya
30.	Pamong Budaya	Dep. Kebudayaan dan Pariwisata	Penerangan dan Seni Budaya
31.	Paramedik Veteriner	Dep. Pertanian	Ilmu Hayat
32.	Pekerja Sosial	Dep. Sosial	Ilmu Sosial dan yang berkaitan
33.	Pemeriksa Bea dan Cukai	Dep. Keuangan	Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan
34.	Pemeriksa Merk	Dep. Kehakiman dan HAM	Hak Cipta, Paten dan Merek
35.	Pemeriksa Pajak	Dep. Keuangan	Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan

36.	Pemeriksa Paten	Dep. Kehakiman dan HAM	Hak Cipta, Paten dan Merek
37.	Peneliti	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Matematika, Statistika dan yang berkaitan
38.	Penera	Dep. Perdagangan	Pengawas Kualitas dan Pengawas
39.	Penerjemah	Sekneg	Manajemen
40.	Pengamat Gunung Api	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	Fisika, Kimia dan yang berkaitan
41.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	Badan Meteorologi dan Geofisika	Fisika, Kimia dan yang berkaitan
42.	Pengantar Kerja	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ilmu Sosial dan yang berkaitan
43.	Pengawas Benih Ikan	Dep. Kelautan dan Perikanan	Ilmu Hayat
44.	Pengawas Benih Tanaman	Dep. Pertanian	Ilmu Hayat
45.	Pengawas Bibit Ternak	Dep. Petanian	Ilmu Hayat
46.	Pengawas Farmasi dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pengawas Kualitas dan Keamanan
47.	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Dep. Perhubungan	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat
48.	Pengawas Ketenagakerjaan	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengawas Kualitas dan Keamanan
49.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Dep. Petanian	Ilmu Hayat
50.	Pengawas Mutu Pakan	Dep. Petanian	Ilmu Hayat
51.	Pengawas Perikanan	Dep. Kelautan dan Perikanan	Ilmu Hayat
52.	Pengawas Radiasi	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Fisika, Kimia dan yang berkaitan
53.	Pengawas Sekolah	Dep. Pendidikan Nasional	Pendidikan lainnya
54.	Pengendalian Dampak Lingkungan	Kementrian Negara Lingkungan Hidup	Ilmu Hayat
55.	Pengendali Ekosistem Hutan	Dep. Kehutanan	Ilmu Hayat
56.	Pengendali Frekuensi Radio	Dep. Perhubungan	Operator alat-alat optik dan elektronik

57.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Dep. Kelautan dan Perikanan	Ilmu Hayat
58.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Dep. Pertanian	Ilmu Hayat
59.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ilmu Sosial dan yang berkaitan
60.	Penghulu	Dep. Agama	Keagamaan
61.	Penguji Kendaraan Bermotor	Dep. Perhubungan	Pengawas Kualitas dan Keamanan
62.	Penguji Mutu Barang	Dep. Perindustrian	Pengawas Kualitas dan Keamanan
63.	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Dep. Keuangan	Ass Prof yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan
64.	Penilik	Dep. Pendidikan Nasional	Pendidikan lainnya
65.	Penyelidik Bumi	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
66.	Penyuluh Agama	Dep. Agama	Keagamaan
67.	Penyuluh Kehutanan	Dep. Kehutanan	Ilmu Hayat
68.	Penyuluh Keluarga Berencana	BKKBN	Ilmu Sosial dan yang berkaitan
69.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Dep. Kesehatan	Kesehatan
70.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Dep. Perindustrian	Ilmu Sosial yang berkaitan
71.	Penyuluh Pajak	Dep. Keuangan	Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan
72.	Penyuluh Pertanian	Dep. Pertanian	Ilmu Hayat
73.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Dep. Kehakiman dan HAM	Hukum dan Peradilan
74.	Perantara Hubungan Industrial	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hukum dan Peradilan
75.	Perawat	Dep. Kesehatan	Kesehatan
76.	Perawat Gigi	Dep. Kesehatan	Kesehatan
77.	Perekam Medis	Dep. Kesehatan	Kesehatan

78.	Perekayasa	BPPT	Peneliti dan Perekayasa
79.	Perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Manajemen
80.	Polisi Kehutanan	Dep. Kehutanan	Penyidik dan Detektif
81.	Pranata Hubungan Masyarakat	Lembaga Informasi Nasional	Penerangan dan Seni Budaya
82.	Pranata Komputer	Badan Pusat Statistik	Kekomputeran
83.	Pranata Laboratorium Kesehatan	Dep. Kesehatan	Kesehatan
84.	Pranata Nuklir	Badan Tenaga Atom Nasional	Fisika, Kimia dan yang berkaitan
85.	Pustakawan	Perpustakaan Nasional	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
86.	Radiografer	Dep. Kesehatan	Kesehatan
87.	Refraksionis Optisien	Dep. Kesehatan	Kesehatan
88.	Sandiman	Lembaga Sandi Negara	Penyidik dan Detektif
89.	Sanitarian	Dep. Kesehatan	Kesehatan
90.	Statistisi	Badan Pusat Statistik	Matematika, Statistika dan yang berkaitan
91.	Surveyor Pemetaan	BAKOSURTANAL	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
92.	Teknik Jalan dan Jembatan	Dep. Pekerjaan Umum	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
93.	Teknik Pengairan	Dep. Pekerjaan Umum	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
94.	Teknik Penyehatan Lingkungan	Dep. Pekerjaan Umum	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
95.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Dep. Pekerjaan Umum	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan
96.	Teknik Elektromedis	Dep. Kesehatan	Kesehatan
97.	Teknisi Penelitian dan Perekayasa	BPPT	Peneliti dan Perekayasa
98.	Teknisi penerbangan	Dep. Perhubungan	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat

99.	Teknisi Siaran	Dep. Keuangan	-
100.	Terapis Wicara	Dep. Kesehatan	Kesehatan
101.	Widyaiswara	Lembaga Administrasi Negara	Pendidikan liannya

Saat Kini terdapat 101 jabatan Fungsional

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- d. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
- g. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- h. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
- i. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.